



## PENYULUHAN HUKUM TENTANG SISTEM E-COURT DALAM PELAKSANAAN PERADILAN DI INDONESIA (DI SEKRETARIAT KANTOR DPC PERADI MATARAM-NTB BERSAMA CALON ADVOKAT PERADI)

Firzhal Arzhi Jiwantara<sup>1</sup>, Siti Hasanah<sup>2</sup>, Lukman<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram NTB, Indonesia

### Article Information

#### Article history:

Received April 01, 2023

Approved April 07, 2023

#### Keywords:

Penyuluhan  
Hukum,  
Sistem  
E-court,  
Pelaksanaan Peradilan  
dan Indonesia

#### ABSTRAK

*Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilatar belakangi oleh situasi dan kondisi Di Sekretariat Kantor DPC PERADI Mataram-NTB bersama Calon Advokat PERADI dan Advokat baru PERADI sebagai mitra, dengan kecanggihan teknologi masa sekarang mengharuskan Calon Advokat DPC PERADI Mataram-NTB menguasai IT khususnya di bidang penyelesaian perkara di pengadilan yang sekarang diberlakukan sistem e-court sejak lahir Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 Jo. PERMA Nomor: 1 Tahun 2019, tanggal 9 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan sekarang yang terbaru Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2022 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022. Oleh karena itu hal ini menjadi masalah bersama yang harus dipecahkan, karena pengamatan peneliti karena Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia sangat perlu diketahui oleh calon Advokat PERADI dengan perkembangan teknologi yang canggih masa sekarang demi mewujudkan peradilan yang transparansi dan akuntabilitas khususnya Kota Mataram Ibu Kotanya Nusa Tenggara Barat. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sifat penelitiannya bersifat deskriptif-analitik. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan sekretariat DPC PERADI Mataram-NTB, sumber data sekunder yang diperoleh dari*

*buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian dan sumber data tersier. Dan teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah para Calon Advokat DPC PERAD Mataram-NTB dituntut lebih bisa dan lebih memahami khususnya dalam bidang e-Court. Peran e-Court tidak menggantikan prosedural yang telah ada sebelumnya dan dapat dikatakan dengan adanya e-Court ini para advokat yang akan mendaftarkan kasusnya dapat lebih mudah dilakukan dimana-mana dan kapan saja.*

#### **ABSTRACT**

*This Community Service Activity is motivated by the situation and conditions at the PERADI Mataram-NTB DPC Office Secretariat with PERADI Advocate Candidates and PERADI new Advocates as partners, with today's technological sophistication requiring PERADI Mataram-NTB DPC Advocate Candidates to master IT, especially in the field of case settlement in a court where the e-court system has been implemented since the birth of the Supreme Court Regulation (PERMA) Number 3 of 2018 Jo. PERMA Number: 1 of 2019, August 9, 20190 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Courts and now the most recent Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 7 of 2022 and Decision of the Chief Justice of the Supreme Court Number: 363/KMA/SK/XII/2022. Therefore this is a common problem that must be solved, because of the observations of researchers because the E-Court System in the Implementation of Justice in Indonesia really needs to be known by prospective PERADI Advocates with today's sophisticated technological developments in order to realize a transparent and accountable judiciary, especially the City of Mataram, Mother The city is West Nusa Tenggara. The purpose of this study is to find out the E-Court system in the implementation of justice in Indonesia. The type of research used in this research is qualitative research. The nature of the research is descriptive-analytic. The data sources used are primary data sources obtained from interviews with the DPC PERADI Mataram-NTB secretariat, secondary data sources obtained from books and other sources related to research and tertiary data sources. And data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of the research are that the DPC PERAD Mataram-NTB Advocate Candidates are demanded to be more able and more understanding, especially in the field of e-Court. The role of e-Court does not replace pre-existing procedures and it can be said that with this e-Court, advocates who will register their cases can more easily do this anywhere and anytime.*

---

© 2023 EJOIN

---

\*Corresponding author email: [Firzhal@yahoo.com](mailto:Firzhal@yahoo.com)

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang canggih dalam lingkup peradilan di Indonesia sebagai transparansi dan akuntabilitas masyarakat Indonesia khususnya Kota Mataram Ibu Kotanya Nusa Tenggara Barat, sehingga menjadikan Mahkamah Agung untuk terus melakukan pembaharuan dengan latar belakang “Era Baru Menuju Masyarakat Modern”. Untuk melaksanakan hal tersebut Mahkamah Agung RI terfokus pada pemanfaatan teknologi khususnya teknologi informasi yang ditujukan untuk mengatasi kendala-kendala penyelenggaraan pengadilan berupa lambatnya penanganan perkara. Dari kendala yang ada Mahkamah Agung terus berinovasi yang dalam memberikan layanan prima kepada masyarakat khususnya masyarakat Kota Mataram pada umum wilayah Provinsi NTB.

Sejalan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik yang disebut dengan *e-Court*. *E-Court* adalah aplikasi yang memberikan kemudahan dalam layanan administrasi perkara secara elektronik, dengan fitur *e-Filling* (pendaftaran perkara secara elektronik) *e-Payment* (pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik), dan *e-Summons* (pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak secara elektronik). Melalui aplikasi *e-Court* pendaftaran gugatan atau permohonan oleh seseorang advokat dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Selain sebagai perwujudan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>1</sup> Kemudian, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan sekarang yang terbaru Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2022 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:363/KMA/SK/XII/2022. Dampak dari keluarnya peraturan terbaru tersebut, adalah Mahkamah Agung melakukan terobosan baru dalam aplikasi *e-Court* dengan menambahkan menu *e-Litigation* (persidangan secara elektronik) dan juga penambahan pengguna *e-Court* menjadi dua kategori yaitu pengguna terdaftar dan pengguna lain.<sup>2</sup>

*E-Court* atau administrasi dan persidangan secara elektronik adalah sebuah inovasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada bidang teknologi informasi sistem peradilan.<sup>3</sup> *E-Court* mulai berlaku sejak diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik oleh Mahkamah Agung yang mengganti dan mencabut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik. Untuk diketahui, sebelumnya, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik. PERMA tersebut memberikan payung hukum bagi implementasi aplikasi *E-Court*. *E-Court* dalam PERMA ini mengatur mulai dari Pendaftaran Perkara (*EFilling*), Pembayaran Perkara (*EPayment*), Pemanggilan para pihak (*ESummons*) yang seluruhnya dilakukan secara elektronik / online saat mengajukan permohonan / gugatan

<sup>1</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia: <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3365/era-baru-menuju-badan-peradilan-yang-modern>.

<sup>2</sup> Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas II: <https://pn.karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/1134-e-court-era-baruperadilan-indonesia>.

<sup>3</sup> Kurniati, Ifah Atur. "Mengembalikan Citra Peradilan melalui E-Court." *Conference On Communication and News Media Studies*. Vol. 1. 2019.

perkara.<sup>4</sup> Selain itu, sejak terbit PERMA Nomor 1 Tahun 2019 telah ditambahkan mekanisme Persidangan Secara Elektronik (*E-Litigation*) kedalam model *E-Court*.

Maka dengan kecanggihan teknologi mengharuskan Calon Advokat DPC PERADI Mataram-NTB menguasai IT khususnya di bidang penyelesaian perkara di pengadilan yang sekarangdiberlakukan sistem *e-court*. Tidak dapat dipungkiri, sistem *e-court* belum dikategorikan sempurna dalam implementasinya, sehingga advokat yang sudah terdaftar dalam data keanggotaan organisasi advokat khususnya Advokat PERADI (Perhimpuna Advokat Indonesia) yang setiap tahunnya dilakukan pengucapan sumpah oleh para advokat di pengadilan tinggi dan menerima salinan berita acara sumpah dengan diberi nomor penerbitan oleh pengadilan tinggi harus melakukan pendataan ulang dengan meregistrasi kembali dalam sistem *e-court*. Oleh karena itu di era yang serba teknologi ini, tentunya para Calon Advokat DPC PERAD Mataram-NTB dituntut lebih bisa dan lebih memahami khususnya dalam bidang *e-Court*. Peran *e-Court* tidak menggantikan prosedural yang telah ada sebelumnya dan dapat dikatakandengan adanya *e-Court* ini para advokat yang akan mendaftarkan kasusnya dapat lebih mudah dilakukan dimana-mana dan kapan saja.

Perlu adanya peran organisasi Advokat dibawah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI Mataram-NTB untuk membatu sosialisasi tentang sistem *e-Court* dalam peradilan di Indonesia Karena *E-Court* merupakan sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya perkara secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online, dan persidangan secara online mengirim dokumenpersidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) bahkan upaya hukum banding juga sudah diatur sesuai Peraturan Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Mitra kegiatan pengabdian masyarakat adalah Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI Mataram-NTB. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilatar belakangi oleh situasi dan kondisi wilayah mitra sebagai salah satu di Sekretariat DPC PERADI Mataram-NTB, dengan kecanggihan teknologi masa sekarang mengharuskan Calon Advokat DPC PERADI Mataram-NTB menguasai IT khususnya di bidang penyelesaian perkara di pengadilan yang sekarang diberlakukan sistem *e-court* sejak lahir Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 Jo. PERMA Nomor: 1 Tahun 2019, tanggal 9 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan sekarang yang terbaru Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2022 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:363/KMA/SK/XII/2022.

## METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam penyuluhan hukum adalah metode ceramah disampaikan melalui media LCD yang dikemas secara menarik dilengkapi dengan gambar dan karikatur yang relevan dengan tema yang disampaikan. Tujuan penyampaian materi tersebut dilakukan agar peserta penyuluhan semangat dan menyenangkan dalam mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh pematari. Selain itu materi dibagikan kepada masing-masing peserta penyuluhan dalam bentuk *hard copy*. Penyuluhan Hukum dengan tema “ PENYULUHAN HUKUM TENTANG SISTEM E-COURT DALAM PELAKSANAAN PERADILAN DI INDONESIA (DI SEKRETARIAT KANTOR

<sup>4</sup> Habibullah, Muhamad Amri. *Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik Berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi pada Pengadilan Negeri Pekalongan)*. Diss.Universitas Islam Sultan Agung, 2019.

DPC PERADI MATARAM-NTB BERSAMA CALON ADVOKAT PERADI) ” berjalan lancar sesuai rencana. Peserta kegiatan berjumlah 21 (dua puluh satu orang) orang terdiri dari Advokat Senior, Pengurus DPC PERADI Mataram dalam hal ini Bendahara DPC PERADI Mataram dan pengurus lainnya, Calon Advokat PERADI, Advokat baru PERADI, Staf PERADI, mahasiswa/mahasiswi Universitas Muhammadiyah Mataram, Unram dan UIN Mataram. Peserta telah hadir dilokasi pelaksanaan penyuluhan sebelum acara dimulai. Pada saat masuk keruangan tempat penyuluhan peserta terlebih dahulu mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, mengisi daftar hadir, mengambil materi penyuluhan berupa *hard copy* dan mengambil konsumsi yang telah disediakan oleh panitia. Tepat pukul 14.20 wita acara dimulai, yang awali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an selama 5 menit, dilanjutkan dengan pembukaan oleh panitia, dan sambutan oleh Desa Surabaya Utara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Acara selanjutnya Acara selanjutnya penyampaian materi penyuluhan hukum oleh nara sumber Dr. Firzhal Arzhi Jiwantara, SH.,MH., Dr. Siti Hasanah, SH.,MH., Dr. Lukman, M. Pd. yang dipandu oleh moderator Yasin (Mahasiswa Magister Hukum Ummat) dan Jhifya Aurelie, SH., (staf Peradi) Penyampaian materi berlangsung selama 60 menit. Peserta penyuluhan hukum sangat antusias mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh pemateri dengan metode sederhana dan sistematis yang diselingi dengan lelucon-lelucon menggunakan bahasa daerah setempat yang relevan dengan materi penyuluhan. Metode ini dilakukan untuk menghilangkan sekat kekauan antara pemateri dan peserta penyuluhan hukum agar terjadi kedekatan secara emosional yang akan mempermudah proses penyerapan materi yang disampaikan. Sampai akhir acara penyuluhan hukum berjalan secara hikmat dan tertib. Setelah selesai penyampaian materi, moderator membuka sesi tanya jawab. Ada beberapa peserta yang mempertanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan. Pertanyaan pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan/Alamat	Pertanyaan
1	Salahudin, SH.	Calon Advokat PERADI /Bima	- Apakah semua diwajibkan ikut <i>E-Court</i> / sesuai kesepakatan kedua pihak atau sesuai kesepakatan kedua pihak ? - Bagaimana posisi <i>E-Court</i> dalam praktek?
2	Arda Yomi	Calon Advokat PERADI /Pegangan Timur, Kota Mataram	Bukti surat autentik apakah cukup discan saja, gimana prakteknya ?
3	Latifia	Mahasiswa FH.Unram/ Kota Mataram	Terkait pembuktian <i>E-Court</i> apakah PERMA tidak mempertimbangkan pada tahap pemeriksaan terdakwa ?

Semua pertanyaan dijawab secara tegas dan lugas oleh nara sumber, dan para penanya merasa puas dan paham dengan semua isi jawaban. Pada sesi akhir tanya jawab peserta menyampaikan ucapan terima kasih karena banyak ilmu yang berkaitan dengan Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia (Di Sekretariat Kantor DPC

PERADI Mataram-NTB bersama Calon Advokat PERADI) yang telah disampaikan oleh pemateri telah menambah wawasan dan pemahaman bagi calon Advokat PERADI dan Advokat baru PERADI yang baru disumpah oleh Pengadilan Tinggi terkait dengan perkembangan teknologi yang canggih dalam pelaksanaan peradilan Di Indonesia. Calon Advokat PERADI dan Advokat baru PERADI yang baru disumpah oleh Pengadilan Tinggi beserta mahasiswa/mahasiswi sebagai peserta penyuluhan berharap agar acara penyuluhan hukum dengan berbagai tema menarik yang faktual dalam kehidupan masyarakat agar bisa dilakukan secara kontinu dan berkesenambungan. Keterlibatan akademisi dan organisasi-organisasi Profesi Advokat seperti PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) dalam konteks memberikan penyuluhan hukum berbagai persoalan dalam kehidupan masyarakat akan sangat bermanfaat dalam memberikan solusi yang tepat dan efektif.



Kegiatan Penyuluhan Hukum dengan Tema “PENYULUHAN HUKUM TENTANG SISTEM E-COURT DALAM PELAKSANAAN PERADILAN DI INDONESIA (DI SEKRETARIAT KANTOR DPC PERADI MATARAM-NTB BERSAMA CALON ADVOKAT PERADI DAN ADVOKAT BARU PERADI ” dilaksanakan pada Hari Sabtu, 18 Maret 2023 bertempat di sekretariat kantor DPC PERADI Mataram-NTB.

Susunan/ jadwal acara sebagaiberikut:

No	Waktu	Nama Kegiatan	Pemateri
1	Sabtu, 18 Maret 2023 14.30-14.35	Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an	Staf PERADI
2	14.35-14.60	Penyampaian Pengantar Kegiatan	Mewakili Ketua DPC PERADI Mataram-NTB (Rosihan Zulby, SH.)
3	Sabtu, 18 Maret 2023 15.00-15.60	Materi "PENYULUHAN HUKUM TENTANG SISTEM E-COURT DALAM PELAKSANAAN PERADILAN DI INDONESIA (DI SEKRETARIAT KANTOR DPC PERADI MATARAM-NTB BERSAMA CALON ADVOKAT PERADI DAN ADVOKAT BARU PERADI "	Dr. Firzhal Arzhi Jiwantara, SH.,MH., Dr. Siti Hasanah, SH.,MH., dan Dr.Lukman, M.Pd.
4	Sabtu, 18 Maret 2023 16.00-16.30	Sesi Diskusi dan Tanya Jawab	Panel
5	Sabtu, 18 Maret 2023 16.30	Penutup	Ketua DPC PERADI Mataram-NTB yang mewakili (Rosihan Zulby, SH.)

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan adanya peran organisasi Advokat dibawah naungan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI Mataram-NTB mensosialisasikan proses peradilan melalui Sistem *E-court* agar terciptanya peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan merupakan asas yang menjadi acuan dalam pelaksanaan proses peradilan. Karena Sistem *E-court* adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat secara online yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melaksanakan proses peradilan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapan terima kasih kepada Ketua LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) Universitas Muhammadiyah Mataram, Dikrektur Pascasarja Universitas Muhammadiyah Mataram, Kaprodi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Ketua DPC PERADI Mataram-NTB/seluruh pengurus DPC PERADI Mataram, Staf PERADI dan Calon Advokat PERADI, mahasiswa/mahasiswi dan Advokat muda DPC PERADI Mataram serta semua pihak yang telah membantu terselenggaranya pengabdian masyarakat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Habibullah, Muhamad Amri. Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik Berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi pada Pengadilan Negeri Pekalongan). Diss.Universitas Islam Sultan Agung, 2019.
- [2] Kurniati, Ifah Atur. "Mengembalikan Citra Peradilan melalui E-Court." Conference On Communication and News Media Studies. Vol. 1. 2019.
- [3] Mahkamah Agung Republik Indonesia: <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3365/era-baru-menuju-badan-peradilan-yang-modern>.
- [4] Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas II: <https://pn.karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/1134-e-court-era-baruperadilan-indonesia>.
- [5] Retnaningsih, Sonyendah, dkk. 2020. "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia)." Jurnal Hukum & Pembangunan 50.1.
- [6] Rosmana, Fitri, dkk. 2020. Pelaksanaan Sistem E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Oleh Advokat Di Kota Palembang. Diss.Sriwijaya University.
- [7] Shidiq, Achmad Zacfar. 2021. "Sistem E-Court Sebagai Wujud Implementasi Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan (Studi Di Pengadilan Negeri Mojokerto)." Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 27.3.